



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Sekuritisasi Kasus *Illegal Fishing* di Natuna oleh Pemerintah
Indonesia (Studi Kasus: Penembakan Kapal Tiongkok)**

Skripsi

Oleh

Ray Maximillin Christianto Haryono

2013330163

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Sekuritisasi Kasus *Illegal Fishing* di Natuna oleh Pemerintah
Indonesia (Studi Kasus: Penembakan Kapal Tiongkok)**

Skripsi

Oleh

Ray Maximillin Christianto Haryono

2013330163

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ray Maximillin Christianto Haryono
Nomor Pokok : 2013330163
Judul : Sekuritisasi Kasus *Illegal Fishing* di Natuna oleh Pemerintah Indonesia (Studi Kasus: Penembakan Kapal Tiongkok)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 26 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D.

: 


Sekretaris

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ray Maximillin Christianto Haryono

NPM : 2013330163

Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Tindakan Sekuritisasi Kasus Natuna 2016 oleh
Pemerintah Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Agustus 2017




Ray Maximillin Christianto Haryono

Abstrak

Nama : Ray Maximillin Christianto Haryono
NPM : 2013330163
Judul : Sekuritisasi Kasus Illegal Fishing di Natuna oleh Pemerintah Indonesia (Studi Kasus: Penembakan Kapal Tiongkok)

Perairan Natuna adalah perpotongan garis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan *nine dash line* Tiongkok. Meski Indonesia menganggap bahwa tidak memiliki dasar legalitas yang jelas, Tiongkok memperlakukan garis tersebut sebagai batas negara mereka, sehingga memperbolehkan nelayan Tiongkok untuk menangkap ikan di perairan tersebut. Indonesia yang dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang berfokus untuk menekan angka pencurian ikan sekaligus menegaskan kedaulatan maritimnya menghadapi sebuah ancaman dari kehadiran Tiongkok di Natuna. Hubungan antara kedua negara sempat memanas setelah terjadi tiga insiden, dimana dua di antaranya TNI-AL Indonesia melakukan penembakan kepada kapal nelayan Tiongkok yang ditemukan sedang melakukan penangkapan ikan di Natuna. Penembakan ini sendiri dilansir sebagai sebuah usaha untuk melindungi proses penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia setelah dalam kasus serupa beberapa bulan sebelumnya, kapal penjaga pantai Tiongkok mengintervensi proses tersebut. Dalam menganalisa kasus ini, pemerintah Indonesia terlihat melakukan upaya sekuritisasi untuk menjustifikasi tindakan penembakan yang mereka lakukan. Proses sekuritisasi yang mencakup identifikasi ancaman nyata, pengambilan tindakan khusus, hingga akhirnya menimbulkan dampak antar unit terlihat nyata dalam kasus ini. Kehadiran kapal penjaga pantai Tiongkok di Natuna dilihat sebagai sebuah ancaman nyata bagi Indonesia sehingga menimbulkan tindakan khusus penembakan terhadap kapal pelaku pencurian ikan terlebih dengan datangnya Presiden Joko Widodo sendiri ke Natuna pasca insiden terakhir. Hal ini menimbulkan respon dari pemerintah Tiongkok yang sekarang menganggap ada sebuah klaim yang tumpang tindih dengan Indonesia di kawasan Natuna dimana sebelumnya klaim sedemikian rupa tidak pernah disampaikan.

Kata kunci: Indonesia, Tiongkok, Natuna, sekuritisasi, pencurian ikan.

Abstract

Name : Ray Maximillin Christianto Haryono
NPM : 2013330163
Title : Sekuritisasi Kasus Illegal Fishing di Natuna oleh Pemerintah Indonesia (Studi Kasus: Penembakan Kapal Tiongkok)

Indonesia's Exclusive Economic Zone and the infamous China's nine dash line intersected in Natuna waters. Even though Indonesia see that line does not possess any legal basis, China treat that line as their national boundaries, therefore allowing Chinese fishermen to fish in the area. Under President Joko Widodo leadership, Indonesia is now focused to suppress illegal fishing cases while emphasizing their maritime sovereignty faces threat from China's presence in Natuna. Tension between these countries spiked after three incident happened on 2016, especially after Indonesian navy shot Chinese fishermen vessel that suspected doing illegal fishing activity. This action seen as an attempt to secure Indonesia's law enforcement in their waters after several months before such attempt was intervened by Chinese coast guard. Indonesia tries to securitize this issue to justify the shooting they done to Chinese vessels. In the process of securitization, it is imperative to identify the existential threat that leads to implementation of emergency measures which responded by units in the cases. Chinese coast guard presence in Natuna perceived as an existential threat to Indonesia therefore responded by shooting to Chinese vessels on the next encounter. This action then responded by Chinese government who said that there are overlapping claim between them and Indonesia in Natuna.

Keywords: Indonesia, China, Natuna, securitization, illegal fishing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kehidupan serta pemikiran-pemikiran luar biasa kepada penulis hingga akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan.

Kepada Naomi Soetikno, ibu sekaligus teman diskusi sepanjang pengerjaan tulisan ini, atas semua dukungan baik materiil maupun spiritual hingga pada akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan.

Kepada Mas Idil Syawfi, atas segala bimbingan dan saran yang diberikan kepada penulis hingga tulisan ini dapat disempurnakan dengan baik. Juga atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi meski penulis sempat menghilang pada awal semester. Adalah sebuah kehormatan dapat bekerja di bawah bimbingannya.

Kepada Mas Bob Sugeng Hadiwinata dan Bang Atom Ginting Munthe, penguji-penguji yang luar biasa, yang mampu melihat celah-celah yang tidak terlihat sebelumnya dan memberikan saran yang membangun baik untuk tulisan maupun untuk penulis.

Kepada Mas Y.P. Nur Indro, yang telah memberikan inspirasi luar biasa dan dukungan kepada penulis, baik dalam perkuliahan maupun ketika tulisan ini mengalami kebuntuan yang tak berarah.

Kepada (Alm.) Mbak Diandra Dewi, atas penguatan yang diberikan ketika topik tulisan ini dirumuskan pertama kali. Terima kasih atas perkataan yang begitu menguatkan penulis untuk tetap bertahan dengan topik ini, demi menjadi mahasiswa yang “tidak biasa saja”.

Kepada Mas Adrianus Harsawaskita, atas pengetahuan teoritis luar biasa yang mendukung tulisan ini, juga atas arahan yang membuat tulisan ini tidak keluar dari jalurnya.

Kepada teman-teman Bukit Jarian 54, yang telah memberikan waktu dan tempat serta dukungan koneksi internet 24 jam yang sangat mendukung dalam penyusunan tulisan ini.

Kepada Frans Jediza, Fadhillah Sandra, Ziljiani Qisti, dan Ariendra Ratu, teman-teman delegasi Federasi Rusia yang telah menjadi teman diskusi yang sangat luar biasa. Mari kembali ke Kremlin dengan kepala tegak, *kamerad*.

Kepada Amelinda Ari, Yoan Oktaviani, yang justru mempersulit penyelesaian tulisan ini dengan semua tingkah aneh namun menghibur.

Kepada Alvin Deary, Adam Riztama Amora, Hendri Kurniawan, Andrian Dharmawan, dan semua pemain DotA 2, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bermain ketika penulis sedang mengalami kebuntuan. GGWP, *ez mid*.

Kepada Alya Nurshabrina, teman *nyentrik* nan pintar yang banyak memberikan waktunya untuk berdiskusi dan berbincang, sekaligus untuk curahan-curahan hati yang kurang esensial serta saran-saran absurd namun menggugah.

Kepada Victor Longway, Ridho Utomo Wicaksono, I Nyoman Adi Putera, Dani Pramudita, Haqqi Azka Nudya, dan Trevi Pradipta, atas pertemanan luar biasa yang begitu membuka mata dan pemahaman atas dunia perkuliahan yang penuh intrik dan dunia nyata yang begitu gemerlap.

DAFTAR ISI

Pernyataan	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Lampiran	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	
1.2.1. Deskripsi Masalah	3
1.2.2. Pembatasan Masalah	5
1.2.3. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian	5
1.4. Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran	
1.4.1. Kajian Literatur.....	6
1.4.2. Kerangka Pemikiran	8
1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	
1.5.1. Metode Penelitian	11
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data	11
1.6. Sistematika Pembahasan	12
2 PENCURIAN IKAN DI PERAIRAN INDONESIA	
2.1. Kasus-kasus Pencurian Ikan di Perairan Indonesia	14
2.2. Pencurian Ikan yang Dilakukan oleh Tiongkok di Perairan Indonesia	19
2.2.1. Kasus Maret 2016.....	21
2.2.2. Kasus Mei 2016	24
2.2.3. Kasus Juni 2016.....	25
2.3. Garis Besar Insiden Natuna 2016.....	27
3 KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI IUU FISHING	
3.1. Dasar Hukum Penindakan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	28
3.1.1. <i>United Nations Conventions on the Law of The Sea</i> (UNCLOS). 28	
3.1.2. IPOA - IUU	30
3.1.3. Peraturan Indonesia Terkait IUU Fishing.....	32
3.1.4. Kewenangan Aparatur Negara.....	35
3.2. Kebijakan Utama Indonesia dalam Mengamankan Laut dari Pencurian Ikan di Masa Pemerintahan Joko Widodo	

3.2.1. Nawa Cita Presiden Joko Widodo	40
3.2.2. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 - 2019	42
3.3. Simpulan	46
4 TINDAKAN FRONTAL PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI KASUS ILLEGAL FISHING TIONGKOK DI PERAIRAN NATUNA TAHUN 2016	
4.1. Tiongkok Sebagai Ancaman Nyata Bagi Indonesia	48
4.2. Respon Indonesia dalam Menghadapi Ancaman di Perairan Natuna	52
4.2.1. Penembakan Kapal Pelaku Pencurian Ikan Sebagai Tindakan Khusus	53
4.2.2. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Natuna	57
4.3. Output Terhadap <i>Speech Act</i> Indonesia	60
5 PENUTUP	
5.1. Temuan dan Kesimpulan	64
5.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

Daftar Lampiran

Lampiran 3.1. Armada TNI-AL per Tahun 2017..... 74

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Alur Proses Sekuritisasi	10
Gambar 2.1. Peta Lokasi Kejadian Insiden Natuna Tahun 2016	19
Gambar 3.1. Mekanisme Monitoring, Kontrol, dan Pengawasan Perikanan Indonesia	30
Gambar 4.1. Spektrum Kewenangan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia	49

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Kasus Pencurian Ikan di Perairan Indonesia.....	17
Tabel 3.1. Kewenangan Aparatur Negara dalam Bidang Kelautan	32
Tabel 3.2. Jenis dan Tipe Kapal Pengawas Dirjen PSDKP Tahun 2016	36

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas mencapai 5.193.250 km², dimana lebih dari setengah luas wilayah tersebut adalah lautan¹ yang berbatasan langsung dengan dua samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta Laut China Selatan.² Sampai dengan tahun 2012 pulau yang telah dibakukan namanya mencapai 13.466.³ Dengan wilayah perairan yang mencakup perairan pedalaman, kepulauan, serta laut teritorial, ditambah dengan hak berdaulat di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen sesuai dengan aturan *United Nations Conventions on Law of The Sea* (UNCLOS).⁴ Dalam wilayah perairan tersebut aset maritim Indonesia mencapai angka 24 triliun rupiah atau sekitar 64 juta toh per tahunnya menurut data *World Wide Fund* (WWF) pada tahun 2010.⁵ Namun demikian kekayaan ini tidak terjaga dengan baik mengingat tingginya kasus

¹ "Luas Wilayah Negara Indonesia", <http://www.berjubel.net/berapa-luas-sebenarnya-wilayah-laut-indonesia/>.

² Political Map of the Republic of Indonesia, http://www.nationsonline.org/oneworld/map/indonesia_map2.htm

³ National Geographic, "Hanya ada 13.466 Pulau di Indonesia" <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/02/hanya-ada-13466-pulau-di-indonesia>

⁴ Peta NKRI, Bakosurtanal Indonesia

⁵ "Potensi dan Persebaran Sumber Daya Laut", https://www.academia.edu/9575103/Potensi_dan_Persebaran_Sumber_Daya_Laut, diakses pada 24 September 2016.

pencurian ikan dengan perkiraan sebanyak 5400 kapal asing dapat dengan bebas menangkap ikan di perairan Indonesia karena minimnya penjagaan wilayah laut, dengan kerugian finansial mencapai Rp 300 triliun.⁶ Selain itu, terjadi juga kerugian karena kegagalan produksi pada sektor perikanan karena kekurangan bahan baku dan penyerapan tenaga kerja yang minim pada sektor kelautan.⁷

Berdasar pada Nawa Cita yang disusun Presiden Joko Widodo mengenai kedaulatan maritim, pada 18 November 2014 silam dikeluarkan sebuah instruksi untuk melakukan penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan dengan harapan dapat menimbulkan efek jera sehingga nantinya dapat semakin menekan kerugian yang terjadi karena kasus ini. Instruksi ini dilansir memiliki kekuatan hukum dengan dasar Pasal 69 ayat 1 dan 4 pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2009 yang menekankan bahwa penyidik dapat melakukan pembakaran atau penenggelaman kapal berbendera asing dengan atas dasar bukti yang cukup.⁸

Dalam praktiknya, usaha mencapai kedaulatan maritim tersebut masih terganggu dengan tingginya kasus pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia. Salah satu negara yang menjadi ancaman adalah Tiongkok yang menentukan apa yang mereka sebut sebagai *Nine Dash Line*, sebuah garis khayal yang merupakan

⁶ Fabian Januarius Kuwado, 2014, "Jokowi Minta Kapal Asing Penjarah Ikan Ditenggelamkan, KSAL Bilang Nanti Dulu", <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/15092611/Jokowi.Minta.Kapal.Asing.Penjarah.Ikan.Di.tenggelamkan.KSAL.Bilang.Nanti.Dulu>, diakses pada 24 September 2016.

⁷ M. Riza Damanik, 2014, "Penenggelaman Kapal Asing", <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Penenggelaman.Kapal.Asing>, diakses pada 24 September 2016.

⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Data TPP Nasional, "Penenggelaman Kapal Dalam Undang-Undang Perikanan", <http://data-tppnasional.kkp.go.id/read/penenggelaman-kapal-dalam-undang-undang-perikanan>, diakses pada 25 September 2016.

batas kelautan negara Tiongkok. Garis batas kelautan ini dikeluarkan pada tahun 1947 yang mencakup sebagian besar dari wilayah Laut China Selatan, dimana ditemukan perpotongan garis tersebut dengan garis ZEE Indonesia di bagian utara Natuna.⁹ Dari sudut pandang Indonesia, garis kelautan Tiongkok tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena meskipun klaim telah dikeluarkan oleh Tiongkok, wilayah klaim tersebut tidak berdasar pada perjanjian hukum apapun terutama antara Indonesia dan Tiongkok.¹⁰

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Sampai dengan Februari 2016, menurut Menteri Susi Pujiastuti., Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penenggelaman kapal sebanyak 151 unit dimana satu di antaranya berasal dari Tiongkok.¹¹ Satu bulan setelah pernyataan tersebut dikeluarkan, terjadi ketegangan antara Tiongkok dan Indonesia ketika kapal kapal Hiu 11 dari KKP ingin menangkap kapal pelaku pencurian ikan yang berasal dari Tiongkok. Kejadian ini terjadi ketika petugas KKP sudah memasuki kapal pelaku pencurian ikan yakni Kway Fey 10078 untuk menyelidiki, kapal *coast guard* Tiongkok melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak kapal tersebut. Tindakan

⁹ Aaron L. Connely, 2016, "Indonesia in the South China Sea; Going it alone", <https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesia-south-china-sea-going-it-alone>.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Tempo, 2016, "Sejak 2014, 151 Kapal Telah Ditenggelamkan", <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/22/090747204/sejak-2014-151-kapal-ilegal-telah-ditenggelamkan>, diakses pada 19 Oktober 2016.

coast guard tersebut dianggap melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, mengingat kapal Kway Fey ditangkap di dalam wilayah perairan Indonesia.

Segera setelah kejadian tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan protes keras terhadap tindakan *coast guard* Tiongkok karena dianggap telah melanggar yurisdiksi Indonesia. Kasus ini akhirnya selesai setelah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan datang ke Tiongkok dan mengeluarkan kesepakatan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai.¹²

Akan tetapi, ketegangan kembali terjadi pada Juni 2016 ketika kapal perang Indonesia melakukan penembakan terhadap kapal berbendera asing di perairan Natuna. Kapal patroli TNI AL tersebut melepaskan tembakan peringatan kepada kapal asing tersebut, yang setelah diperiksa bahwa kapal tersebut diawaki oleh 6 orang berkewarganegaraan Tiongkok.¹³ Pemerintah Tiongkok kemudian mengirimkan protes resmi kepada Indonesia karena kejadian penembakan tersebut dilakukan kepada nelayan Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pemancingan tradisional nelayan Tiongkok.¹⁴ Pasca kejadian ini, Tiongkok

¹² Rina Atriana, 2016, "Kronologi Aksi Coast Guard China yang Bikin Berang Menteri Susi", <http://news.detik.com/berita/3169619/kronologi-aksi-ltigtcoast-guardltigt-china-yang-bikin-berang-menteri-susi>, diakses pada 25 September 2016.

¹³ Anggi Kusumadewi, 2016, "TNI AL Beber Kronologi Tembaki Kapal China di Natuna", <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620133053-20-139466/tni-al-beber-kronologi-tembaki-kapal-china-di-natuna/>, diakses pada 25 September 2016.

¹⁴ BBC, 2016, "Indonesian navy fires on Chinese fishing boat in disputed waters", <http://www.bbc.com/news/world-asia-36573291>, diakses pada 25 September 2016.

menyatakan bahwa mereka dan Indonesia memiliki klaim tumpang tindih di perairan Natuna.¹⁵

1.2.2. Pembatasan Masalah

Guna membatasi penelitian ini agar tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka peneliti memfokuskan penelitian pada kasus-kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok dalam tahun 2016 guna melihat alasan pemerintah Indonesia melakukan penembakan dalam kasus-kasus yang terjadi di perairan Natuna.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang, identifikasi masalah, dan juga pembatasan masalah di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pemerintah Indonesia melakukan sekuritisasi dalam kasus *illegal fishing* Tiongkok yang terjadi di Natuna?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penembakan yang dilakukan Indonesia terhadap kapal pencuri ikan asal Tiongkok di perairan Natuna dalam kasus tahun 2016.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

¹⁵ Anggi Kusumadewi, 2016, “TNI AL Beber Kronologi Tembaki Kapal China di Natuna”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620133053-20-139466/tni-al-beber-kronologi-tembaki-kapal-china-di-natuna/>, diakses pada 25 September 2016.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai sebuah syarat kelulusan dalam menempuh studi S1 di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

1.4. Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kajian Literatur

Berikut adalah beberapa penelitian lain yang membantu menentukan arah dari penelitian ini. Tulisan Leo Suryadinata mengenai insiden Natuna berfokus pada relasi Indonesia dan Tiongkok pasca terjadinya insiden tersebut. Dalam tulisannya, ia meninjau bagaimana terjadinya insiden Natuna pada bulan Maret 2016 serta respon yang muncul kemudian. Tulisan ini melihat bahwa insiden ini sekarang ditanggapi secara terbuka oleh kedua negara, tidak seperti pada masa lampau ketika isu serupa ditanggapi dalam kerahasiaan. Dalam pandangannya, Leo Suryadinata menilai bahwa selama Tiongkok tidak secara terang-terangan menentang kedaulatan Indonesia, masalah serupa akan dapat ditangani dengan baik. Meski demikian, situasi antara kedua negara berada dalam keadaan yang ambigu mengingat bagaimana Tiongkok menyatakan bahwa Natuna adalah milik Indonesia namun muncul protes terkait bagaimana Indonesia memperlakukan nelayan Tiongkok yang mencuri di perairan tersebut.¹⁶

Dalam tulisan Aaron L. Connely, ia melihat bahwa pendekatan Indonesia dalam permasalahan Laut China Selatan dalam masa pemerintahan Presiden Joko

¹⁶ Leo Suryadinata, 2016, "Did the Natuna Incident Shake Indonesia-China Relations?", ISEAS Yusof Ishak Institute PERSPECTIVE, Issue: 2016 no. 19.

Widodo berfokus untuk melindungi kepentingannya di kawasan Natuna. Meski demikian, ia tetap berusaha untuk tidak menjadikan Tiongkok sebagai musuh karena adanya keinginan untuk menarik investasi Tiongkok guna meningkatkan pengembangan infrastruktur Indonesia. Tindakan Indonesia dilihat lebih bersifat unilateral sehingga negara-negara Asia Tenggara lainnya yang berkonflik dengan Tiongkok dalam masalah Laut China Selatan harus menghadapi Tiongkok secara unilateral juga. Dalam sudut pandangnya, apabila konflik antara Indonesia dan Tiongkok di Natuna tereskalasi, maka korban yang jatuh akan tinggi dari sisi Indonesia. Meski demikian, hubungan antara kedua negara tidak akan sampai pada titik tersebut mengingat bagaimana Indonesia berusaha menjaga pendiriannya sebagai negara non-blok, dengan demikian kebijakan yang sangat bersifat kontra terhadap Tiongkok tidak akan muncul.¹⁷

Menurut tulisan Ristian Atriandi Supriyanto, posisi Indonesia yang bersifat non-blok dalam kasus Laut China Selatan tidak dapat dikompromikan. Ia melihat bahwa Indonesia tidak dapat terus mempertahankan posisi netral dalam kasus tersebut terutama karena adanya pelanggaran hukum internasional, terlebih di dalam wilayahnya sendiri. Meski Indonesia berusaha mempertahankan posisi yang netral dalam konstelasi perpolitikan dunia, bantuan eksternal merupakan sebuah opsi yang masih dalam pertimbangan, salah satunya adalah dengan membangun kerja sama militer dengan Amerika Serikat. Indonesia sendiri juga menekankan bahwa *nine dash*

¹⁷ Aaron L. Connely, 2016, "Indonesia in the South China Sea; Going it alone", <https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Connely%2C%20Indonesia%20in%20the%20South%20China%20Sea.pdf>

line yang dibuat oleh Tiongkok adalah sebuah klaim yang tidak memiliki basis hukum yang jelas dan kontradiktif dengan aturan UNCLOS.¹⁸

1.4.2. Kerangka Pemikiran

Konsepsi keamanan pada masa kini telah bergeser dari pemikiran tradisional yang cenderung melihat bahwa agenda keamanan negara adalah murni mengenai keberlangsungan dari negara tersebut. Pergeseran tersebut sekarang mencakup dinamika dari sektor-sektor yang sebelumnya tidak dilihat yakni sektor militer, politik, ekonomi, lingkungan, dan kemasyarakatan. Hal ini menyebabkan munculnya dua pandangan yang berbeda dalam studi mengenai keamanan, antara pemikiran baru yang melihat secara lebih luas dan pemikiran tradisional yang terfokus pada negara sebagai aktor tunggal.¹⁹ Perluasan aspek yang terjadi membentuk suatu kerangka pikir baru yang berbasis pada agenda-agenda dalam sektor-sektor tersebut sesuai dengan ancaman yang berbeda sesuai dengan sektornya.²⁰

Dalam buku yang ditulis Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde yakni "*Security: A New Framework for Analysis*", disusun sebuah teori yang disebut sebagai Sekuritisasi yang melihat bahwa keamanan bersifat interubjektif dan tidak terfokus dalam aspek militer semata. Keamanan menurut pandangan mereka adalah sebuah tindakan yang membawa politik melampaui tata aturan yang sudah ada serta sekaligus sebagai kemasam isu tersebut sebagai suatu bentuk politik khusus, atau

¹⁸ Ristian Atriandi Supriyanto, 2016, "Out of Its Comfort Zone: Indonesia and the South China Sea", *Asia Policy*, no. 21, Januari 2016, hlm. 21-28.

¹⁹ Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, 1998, "*Security: A New Framework for Analysis*", Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc., hlm. 1.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

dapat juga disebut sebagai bentuk ekstrem dari politisasi.²¹ Definisi dan kriteria dari sekuritisasi itu sendiri ditentukan oleh pemahaman antar subjek mengenai suatu ancaman nyata yang memiliki dampak politik yang cukup signifikan. Sekuritisasi sendiri tidak dapat tercapai hanya dengan melakukan tindakan yang diluar tata aturan atau dengan menyebut suatu ancaman sebagai *existential threat*, akan tetapi suatu hal dapat dinyatakan telah disekuritisasi apabila audiens menerima bahwa isu tersebut adalah suatu isu keamanan dimana hal tersebut dilakukan melalui *speech act* yang disampaikan oleh aktor-aktor terkait.²²

Sekuritisasi itu sendiri harus dilihat dari tiga unit analisa, yakni:

1. *Referent objects*: sesuatu yang dilihat terancam dan diperlukan untuk keberlangsungan suatu negara sesuai dengan pandangan tradisional mengenai keamanan bahwa negara adalah objek utama. Dimana bagi negara, keberlangsungan dapat dicapai dengan cara mempertahankan kedaulatan negara tersebut. Kedaulatan itu sendiri menurut Hobbes merupakan sebuah bentuk kekuasaan tertinggi yang memiliki tanggung jawab untuk membuat tata aturan sekaligus membentuk persatuan dalam melawan musuh.²³ Kedaulatan ini penting untuk dijaga oleh kekuasaan tertinggi suatu negara seperti yang diutarakan oleh Weber.²⁴

2. *Securitizing actors*: adalah aktor-aktor yang melakukan proses sekuritisasi terhadap *referent objects* dengan menyatakan bahwa objek tersebut terancam melalui *speech*

²¹ Ibid., hlm. 23.

²² Ibid., hlm. 25.


²³ Stephanie Lawson, 2015, "Theories of International Relations – Contending Approach to World Politics", Cambridge: Polity Press, hlm. 71.

²⁴ Ibid., hlm. 71.

act. Tindakan *speech act* itu sendiri dilakukan oleh para aktor untuk meyakinkan audiens untuk menerima tindakan khusus yang dilakukan dalam menghadapi ancaman yang muncul.

3. *Functional actors*: adalah aktor-aktor yang berperan dalam suatu sektor. Aktor-aktor ini adalah mereka yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dalam sektor tersebut.²⁵

Dalam prosesnya, sekuritisasi memiliki tiga komponen penting yang saling terkait yakni (1) keberadaan *existential threats* yang diidentifikasi melalui proses yang disebut sebagai *securitizing move*, (2) tindakan khusus yang diambil untuk menanggapi ancaman yang muncul tersebut, kemudian (3) dampak antar unit yang muncul sebagai akibat dari tindakan khusus yang dilakukan di luar aturan yang berlaku.²⁶



Gambar 1.1.

Alur Proses Sekuritisasi

²⁵ Buzan, hlm. 36.

²⁶ *Ibid.*, hlm 25-26.

1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melihat relasi antara teori yang dipakai dengan penelitian yang dilakukan dengan cara pandang induktif.²⁷ Metode ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pembentukan pertanyaan penelitian, (2) pemilihan subjek, (3) pengumpulan data, (4) interpretasi data, (5) analisis melalui kerangka teoritis, (6) penulisan kesimpulan.²⁸

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan, digunakan metode *narrative analysis* yakni metode yang menanalisa urutan kejadian yang terjadi melalui data-data yang dikumpulkan sesuai dengan teknik yang digunakan oleh penulis. Metode *narrative analysis* melihat bahwa adanya relasi antara kejadian satu dengan yang lainnya yang membentuk sebuah alur tertentu.²⁹

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber berupa buku, jurnal ilmiah, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta laporan-laporan resmi baik dari organisasi pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan topik ini, serta dari media cetak dan elektronik.

²⁷ Alan Bryman, 2012, "Social Research Methods", Oxford University Press: New York, hlm. 380.

²⁸ Ibid., hlm. 384.

²⁹ Lawrence Neuman, 2014, "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Seventh Edition", Essex: Pearson Education Limited, hlm. 494.

1.6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dituliskan dalam empat bab dengan pembagian sebagai berikut. Bab 1 berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan yang akan digunakan sebagai acuan penulisan.

Pada Bab 2 akan menjelaskan mengenai data kasus-kasus pencurian ikan di Indonesia. Hal ini akan dilihat dalam dua tingkatan, pertama dalam kasus pencurian ikan secara umum yang terjadi untuk melihat signifikansi kasus-kasus tersebut terhadap Indonesia. Kemudian kedua akan dilihat secara spesifik pada data kasus Indonesia kontra Tiongkok yang terjadi di Natuna tahun 2016 beserta respon-respon yang muncul. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana tindakan Tiongkok yang terjadi pada kasus Natuna tersebut.

Pada Bab 3 akan dilihat mengenai kebijakan-kebijakan yang digunakan Indonesia dalam usaha melawan tindak pencurian ikan. Kebijakan-kebijakan ini mengacu pada peraturan di tingkat internasional yakni UNCLOS, tingkat regional yakni RPOA-IUU yang disusun oleh FAO dan kemudian disetujui Indonesia, kemudian undang-undang dan peraturan-peraturan di tingkat nasional Indonesia. Akan dilihat juga aktor-aktor fungsional yang berpengaruh dalam kajian pemberantasan pencurian ikan di perairan Indonesia.

Bab 4 akan berfokus menjelaskan proses sekuritisasi yang terjadi dalam kasus Natuna tahun 2016. Bagian pertama akan melihat bagaimana tindakan Tiongkok di

Natuna dipresentasikan sebagai sebuah ancaman terhadap Indonesia. Kedua, akan menganalisa tindakan khusus apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam menanggapi ancaman yang dihadirkan oleh Tiongkok tersebut. Kemudian ketiga, akan menganalisa respon-respon yang muncul sebagai dampak dari tindakan khusus yang dilakukan oleh Indonesia tersebut, baik dalam tingkat kenegaraan maupun di masyarakat.

Pada Bab 5, penelitian ini akan ditutup dengan menghadirkan temuan-temuan yang muncul dari keseluruhan penelitian ini, yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan melihat temuan-temuan tersebut, akan diformulasikan kesimpulan yang tajam beserta saran yang diajukan oleh peneliti dalam menanggapi kasus Natuna yang telah terjadi.